



Kementerian Hukum dan HAM RI
Kantor Wilayah Jawa Tengah



OPTIMALISASI PERAN ANGGOTA JDIH DALAM MEWUJUDKAN MASYARAKAT SADAR HUKUM



**PASAL 28 F
UUD 1945
(AMANDEMEN)**

DASAR HUKUM

**PASAL 7
UU NO 14/2008
TENTANG
KETERBUKAAN
INFORMASI
PUBLIK**

setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.



Badan Publik wajib menyediakan, memberikan da/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya



Badan Publik wajib menyediakan informasi publik



Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi hukum dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah



DASAR HUKUM

UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik


UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Perpres Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional

Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia

Permenkumham Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum



JDIHN

Wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat;

DOKUMEN HUKUM

Produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang-undangan



TUJUAN JDIH

- ✓ Terciptanya pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasikan di berbagai instansi pemerintah
- ✓ Menjamin tersedianya dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap
- ✓ Mengembangkan kerja sama yang efektif antara pusat jaringan dan anggota jaringan serta sesama anggota jaringan guna penyediaan dokumen dan informasi hukum

TUGAS ANGGOTA JDIHN

Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi Dokumen Hukum yang diterbitkan instansinya;

a



Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;

c



Pelaksanaan evaluasi mengenai pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun; dan

e



b



Pembangunan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan website pusat JDIHN;

d



Penyediaan sarana dan prasarana jaringan dokumentasi dan informasi di lingkungannya;

f



Penyampaian laporan setiap tahun di bulan Desember kepada pusat JDIHN.

Pengelolaan JDIH Kabupaten Batang



BUPATI BATANG

PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 21 TAHUN 2013

TENTANG

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KABUPATEN BATANG

Pasal 5

- (1) Anggota jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b berkedudukan di :
 - a. Badan/dinas/kantor/bagian di lingkungan pemerintah daerah;
 - b. Instansi pemerintah di daerah;
 - c. Kecamatan di lingkungan pemerintah daerah;
 - d. Kantor Kepala Desa/Kelurahan di lingkungan pemerintah daerah.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan tugas JDIH, pada setiap anggota jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk petugas pengelola JDIH yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Petugas pengelola JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada masing-masing pimpinan anggota jaringan.



Pengelolaan JDIH Kabupaten Batang

f t i Bk Bahasa : Login

Buku Tamu

Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum

Beranda Tentang Kami Produk Hukum Desa Produk Hukum Dokumen Lainnya Informasi Download Koleksi Buku

Silahkan cari peraturan yang kamu inginkan di bawah ini :

Ketikkan Nama Dokumen Hukum

Pencarian Detail

Peraturan Desa **331 Dokumen**

Peraturan Kepala Desa **116 Dokumen**

Surat Keputusan Kepala Desa **319 Dokumen**

Surat Edaran Bupati **11 Dokumen**



2023

Terbaik IV JDIH
Kabupaten/Kota di
Provinsi Jawa Tengah

Terbaik IV JDIH
Kabupaten di Indonesia

Pengembangan JDIH Desa/Kelurahan

Pasal 69 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 2 Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 bahwa jenis Peraturan di Desa meliputi:

- a. Peraturan Desa;
- b. Peraturan Bersama Kepala Desa; dan
- c. Peraturan Kepala Desa.

Desa/Kelurahan Sadar Hukum :

- a. Media informasi penyuluhan hukum (ruang konsultasi hukum, ruang akses informasi hukum, media digital informasi hukum)
- b. Media informasi terintegrasi JDIHN



Kesadaran Hukum

1. Memiliki pengetahuan yang baik tentang hukum, memahami hak dan kewajiban sesuai dengan hukum yang berlaku
2. Memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap hukum, kepatuhan hukum dianggap sebagai suatu norma sosial dalam masyarakat
3. Berpartisipasi aktif dalam menjalankan norma hukum dan mendukung penegakan hukum
4. Adanya budaya hukum yaitu mendorong penghormatan akan hukum dan nilai-nilai keadilan
5. Mendukung dan aktif dalam penyebarluasan informasi hukum
6. Aktif dalam upaya pencegahan pelanggaran hukum



Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum

- ❖ Penetapan Desa/Kelurahan Sadar Hukum (DSH/KSH) merupakan salah satu upaya bersama untuk menguatkan keberadaan negara Indonesia sebagai negara hukum
- ❖ Desa/Kelurahan Sadar Hukum adalah Desa/Kelurahan atau wilayah administratif yang telah dibina atau karena swakarsa dan swadaya telah memenuhi kriteria sebagai desa sadar hukum dan kelurahan sadar hukum

KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM (KADARKUM)

- ❑ Adalah wadah yang berfungsi menghimpun warga masyarakat yang dengan kemauannya sendiri berusaha untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi dirinya.
- ❑ Pelaksana kegiatan Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum di tingkat Pusat dan Daerah adalah Penyuluh Hukum dan Apartur Sipil Negara (ASN) yang melaksanakan tugas di bidang penyuluhan hukum
- ❑ Tujuan Pembentukan Kadarkum :
 - ✓ Agar setiap anggota masyarakat mengetahui dan meningkatkan kesadaran hukum akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia.
 - ✓ Agar setiap anggota masyarakat memahami dan mentaati terhadap norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pembentukan Keluarga Sadar Hukum

1

- Kadarkum/Kelompok Kadarkum Daerah merupakan perwakilan masyarakat yang berada di Desa/Kelurahan baik lingkup pemerintah maupun non pemerintah.

2

- Di daerah ditetapkan dengan Keputusan/Penetapan Pejabat Setingkat Lurah/Kepala Desa dan/atau Camat.

3

- Keanggotaan Kadarkum/Kelompok Kadarkum terdiri atas anggota masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, pejabat lingkungan masyarakat (Ketua RT/RW) dan unsur masyarakat lainnya yang atas kemauannya sendiri berusaha untuk meningkatkan kesadaran hukum di lingkup pemerintah maupun non pemerintah serta Desa/Kelurahan.

4

- Anggota Kadarkum/Kelompok Kadarkum Daerah paling sedikit 15 (lima belas) orang anggota tetap dan terdaftar pada Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Fungsi dan Tugas Keluarga Sadar Hukum

Wadah Penghimpun

- Kadarkum/Kelompok Kadarkum berfungsi sebagai wadah untuk menghimpun warga masyarakat

Meningkatkan Kesadaran

- Kadarkum/Kelompok Kadarkum mempunyai tugas meningkatkan kadar kesadaran hukum baik bagi para anggotanya maupun bagi masyarakat pada umumnya yang berkesadaran hukum.

Menyelesaikan Permasalahan

- Kadarkum/Kelompok Kadarkum mempunyai tugas menyelesaikan permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat di luar lingkup peradilan (non litigasi).



Pembina Keluarga Sadar Hukum

1. Gubernur selaku Penasehat;
2. Bupati/Walikota selaku Ketua;
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia cq Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia selaku Sekretaris;
4. Seluruh unsur Pemerintah Daerah dan Kementerian/Lembaga di wilayah yang terkait dengan peningkatan kesadaran hukum di masyarakat, Tokoh Organisasi Kemasyarakatan, Tokoh Organisasi Keagamaan selaku Anggota.



Pengukuhan Desa/Kelurahan Binaan menjadi Desa/Kelurahan Sadar Hukum

Desa/Kelurahan yang telah ditetapkan sebagai Desa/Kelurahan Binaan dapat diajukan untuk dikukuhkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI dengan persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM cq Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Desa/Kelurahan Binaan yang akan dikukuhkan menuju Desa/Kelurahan Sadar Hukum harus memenuhi syarat :

- a. Memuat SK Pembentukan Kelompok Kadarkum;
- b. Laporan Kegiatan Pembinaan Kelompok Kadarkum;
- c. Memuat SK Pembentukan Desa/Kelurahan Binaan;
- d. Laporan Kegiatan Pembinaan Desa/Kelurahan Binaan.

Peresmian dan Penghargaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum

1. Desa/Kelurahan yang telah ditetapkan sebagai Desa/Kelurahan Binaan dapat diajukan menjadi Desa/Kelurahan Sadar Hukum oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI dengan persetujuan Gubernur kepada Menteri Hukum dan HAM RI untuk memperoleh penghargaan Anubhawa Sasana Desa dan Anubhawa Sasana Kelurahan.
2. Bentuk penghargaan yang diberikan :

a. Piagam diberikan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota, dipersiapkan oleh BPHN;

b. Medali diberikan kepada Camat dan Kepala Desa/Lurah, dipersiapkan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI;

c. Hadiah diberikan kepada Kepala Desa/Lurah, dipersiapkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI;

d. Penghargaan lain, bentuk dan pelaksanaannya dipersiapkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI dan Panitia Daerah.



JUMLAH DESA/KELURAHAN BINAAN SADAR HUKUM PROVINSI JAWA TENGAH

Kab. Batang	15	Sukoharjo	12
Kab. Kudus	2	Temanggung	20
Brebes	24	Jepara	32
Grobogan	13	Pekalongan	8
Demak	30	Kab. Magelang	6
kab. Semarang	12	Kab. Magelang (2023)	7
Kab. Semarang (2023)	21	Kota Pekalongan	8
Kebumen	26	Kota Semarang	20

Jumlah total desa/kelurahan yang dilakukan saat ini 256 desa kelurahan

Penetapan Gubernur Jawa Tengah Tahun 2021 13


DKSH

Penetapan Gubernur Jawa Tengah Tahun 2023 96

DKSH

Indeks Kriteria Desa/Kelurahan Sadar hukum

Dimensi	Kriteria	Indikator	Parameter	Score	Sumber Data
AKSES INFORMASI HUKUM	Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM)	Minimal 1 Kelompok Kadarkum dengan jumlah 15 orang per desa/kelurahan dengan ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah atau Camat	Berapa jumlah kelompok kadarkum yang terbentuk dalam satu desa/kelurahan?	Tidak ada = 0 1 Kelompok = 10 Lebih dari 1 Kelompok = 15	K/L/PD
	Kegiatan Penyuluhan Hukum	Perangkat Desa/Kelurahan, Aparatur Penegak Hukum, Penyuluh Hukum dan Pihak lainnya	1. Berapa jumlah Kegiatan Penyuluhan Hukum dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir? 2. Apakah dalam kegiatan Penyuluhan Hukum melibatkan tenaga fungsional Penyuluh Hukum?	Tidak ada = 0 1 Kegiatan = 3 2 Kegiatan = 5 Tidak = 0 Ya = 5	K/L/PD



Paralegal	Minimal 1 (satu) orang Paralegal di tiap Desa/Kelurahan yang telah bersertifikat	Berapa jumlah Paralegal di tiap Desa/Kelurahan yang telah terbentuk dan bersertifikasi?	Tidak ada = 0 1 orang = 3 Lebih dari 1 orang = 5	Kantor Kelurahan / Desa dan OBH
Media Informasi Penyuluhan Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Ruang layanan konsultasi hukum (tatap muka dan online) dan Pojok JDIH;2. Ruang akses informasi hukum (taman bacaan, dan perpustakaan);3. Media digital terkait informasi hukum (website, facebook, twitter, instagram, dan lainnya).	Berapa jenis bentuk media informasi penyuluhan hukum yang terdapat di tiap Desa/Kelurahan	Tidak ada = 0 1 jenis layanan = 1 2 jenis layanan = 3 >2 jenis layanan = 5	K/L/PD
Media Informasi yang terintegrasi dengan JDIHN	Fasilitasi layanan JDIH yang ada di Desa/Kelurahan	Apakah ada Layanan JDIH yang terintegrasi dengan Pemerintah Daerah tingkat Kabupaten/Kota/Provinsi	Tidak ada = 0 Ada = 5	K/L/PD



<p>AKSES IMPLEMENTASI HUKUM</p>	<p>Penyelenggaraan Pemerintahan Perangkat Desa/Kelurahan Dalam Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtimbmas)</p>	<p>Keamanan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. KDRT 2. Narkoba 3. Tawuran 4. Terorisme 5. Korupsi 6. (kriminal lainnya) <p>Ketertiban :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Data ketaatan membayar pajak 2. Data pencatatan perkawinan di bawah umur 3. Data pelanggaran lalu lintas 4. <p>Kesehatan :</p> <p>Masyarakat menggunakan BPJS dan atau program kesehatan pemerintah lainnya</p> <p>Kesejahteraan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. BUM-Des 2. UMKM 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah ada Data kasus minimal 1 (satu) tahun terakhir 2. Presentase penanganan kasus yang terjadi 3. Partisipasi masyarakat dalam mewujudkan terciptanya Keamanan, Ketertiban, Kesehatan dan Kesejahteraan masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 0-10 Kasus = 5 10-20 kasus = 3 >20 kasus = 0 2. Penyelesaian 100% = 10 Penyelesaian 50% = 5 Tidak ada penyelesaian = 0 3. Aktif = 5 Tidak Aktif = 0 	<p>K/L/PD</p>
<p>AKSES KEADILAN</p>	<p>Ketersediaan Akses Keadilan dan Penyelesaian Sengketa di Luar Proses Hukum</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Layanan bantuan hukum/Posyankumhamdes; 2. Peran partisipasi toma, toga, todat dan paralegal dalam penyelesaian sengketa diluar proses hukum; 3. Peran masyarakat dalam memanfaatkan ketersediaan lembaga/tokoh/ mekanisme penyelesaian sengketa di luar proses hukum di desa/kelurahan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berapa jenis bentuk ketersediaan akses keadilan yang terdapat di tiap Desa/Kelurahan 2. Apakah ada lembaga adat atau pemuka masyarakat yang berperan menyelesaikan sengketa antar warga masyarakat di desa/ kelurahan diluar pihak berwajib (Polisi)? 	<p>Tidak ada = 0 1 jenis = 5 2 jenis = 8 >2 jenis = 10</p> <p>Tidak ada = 0 Ada = 10</p>	<p>K/L/PD</p>



<p>AKSES DEMOKRASI DAN REGULASI</p>	<p>Proses demokrasi dalam pembentukan regulasi dan tata kelola pemerintahan di desa/kelurahan dengan didukung nilai-nilai kearifan lokal</p>	<p>1. Aturan di desa/kelurahan terkait dengan program peningkatan kesadaran hukum masyarakat;</p> <p>2. Peran serta aparat desa/kelurahan dan masyarakat dalam menjalankan program pemerintah mencakup penataan, perencanaan, kerjasama, rencana investasi, pembentukan Badan Usaha tingkat desa/kelurahan, penambahan dan pelepasan aset serta kejadian luar biasa.</p>	<p>1. Berapa jumlah aturan di desa/kelurahan terkait dengan program peningkatan kesadaran hukum masyarakat</p> <p>2. Partisipasi aparat desa/kelurahan dan masyarakat dalam menjalankan program pemerintah mencakup penataan, perencanaan, kerjasama, rencana investasi, pembentukan Badan Usaha tingkat desa/kelurahan, penambahan dan pelepasan aset serta kejadian luar biasa</p> <p>3. Apakah Desa/Kelurahan memberikan fasilitas kepada masyarakat untuk menyampaikan pendapatnya terkait penyusunan regulasi baik secara langsung atau melalui media digital.</p>	<p>1. Tidak ada = 0 1 aturan = 5 2 aturan = 8 >2 aturan = 10</p> <p>2. Tidak aktif = 0 Aktif = 5</p> <p>3. Tidak = 0 Ya = 5</p>	<p>K/L/PD</p>
--	--	--	---	--	---------------

AKSES INFORMASI HUKUM = 40 (dengan batas nilai minimal adalah 22)

AKSES IMPLEMENTASI HUKUM = 20 (dengan batas nilai minimal adalah 13)

AKSES KEADILAN = 20 (dengan batas nilai minimal adalah 5)


AKSES DEMOKRASI DAN REGULASI = 20 + (dengan batas nilai minimal adalah 5)

Total 100 (dengan batas nilai keseluruhan untuk dapat diusulkan sebagai Desa/Kelurahan Sadar Hukum minimal 45)

PENYELESAIAN PERMASALAHAN HUKUM DI LUAR JALUR PENGADILAN

- Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
- Penyelesaian perkara hukum diajukan kepada lembaga pengadilan sebagai bagian dari Kekuasaan Kehakiman.
- Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

- Nonlitigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
- Alternatif penyelesaian sengketa merupakan lembaga penyelesaian sengketa melalui prosedur yang disepakati para pihak yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.



TANYA JAWAB PERMASALAHAN HUKUM DI LUAR PENGADILAN

Bagaimana caranya menyelesaikan sengketa di luar pengadilan ?



Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilaksanakan secara musyawarah atas kesepakatan para pihak, salah satunya melalui mediasi

Apa kelebihan menyelesaikan sengketa di luar pengadilan ?

Menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak, dijamin kerahasiaannya, serta tidak membutuhkan biaya yang banyak

Apakah terdapat program mediasi secara gratis ?

Ya. Terdapat mediasi yang gratis melalui program bantuan hukum yang diselenggarakan oleh negara



"Mediasi"

PENYELESAIAN PERMASALAHAN HUKUM
DAPAT DISELESAIKAN SECARA
NONLITIGASI, SALAH SATUNYA
MELEWATI SARANA MEDIASI

Lalu siapa yang
dapat melaksanakan
mediasi ?

Mediasi dapat dilakukan
oleh Kepala Desa, Tokoh
Masyarakat, atau Tokoh
Agama





Siapa itu Paralegal ?

Paralegal adalah setiap orang yang berasal dari komunitas, masyarakat, atau Pemberi Bantuan Hukum yang telah mengikuti pelatihan Paralegal, tidak berprofesi sebagai advokat, dan tidak secara mandiri mendampingi Penerima Bantuan Hukum di pengadilan.



Kepala Desa sebagai Hakim Perdamaian



Pasal 26 ayat (4) huruf k Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Kepala Desa wajib menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa

o Musyawarah Keluarga !

! Musyawarah Adat o

o Musyawarah Desa o



Dimensi Desa/Kelurahan Sadar Hukum


Akses Informasi Hukum

Peran anggota Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) sebagai seorang Paralegal untuk membantu menyelesaikan permasalahan hukum di masyarakat

Akses Keadilan

Adanya layanan bantuan hukum dan peran serta tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dalam penyelesaian permasalahan hukum non litigasi di masyarakat

**Penyelesaian
Permasalahan Hukum
di luar Pengadilan**



- **Membangun kembali kekeluargaan dan kerukunan**
- **Menjaga keseimbangan di desa**
- **Penyelesaian tidak memerlukan biaya besar dan cepat**

Bantuan Hukum



Mediasi juga dapat dilaksanakan dan diselesaikan oleh Lembaga Bantuan Hukum Terakreditasi secara cuma-cuma



Syarat Penerima Bantuan Hukum

Pengertian Bantuan Hukum

Merupakan jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum





TERIMA KASIH



Paralegal Justice Award 2024

Pendaftaran telah dibuka!
01 November 2023

Kategori Penghargaan

- Paralegal Justice Award
- Non Litigation Peacemaker
- Anubhawa Sasana Desa Jagaddhita
- Favorite Public

Syarat dan Ketentuan

- Merupakan Kepala Desa/Lurah aktif dibuktikan dengan SK
- Membuat akun pada laman pja.bphn.go.id
- Mengunggah data diri (KTP, Daftar Riwayat Hidup, dan foto)
- Memiliki pengalaman menyelesaikan sengketa/konflik di wilayahnya, dibuktikan dengan mengunggah narasi, video, dan/atau link berita
- Berstatus Desa/Kelurahan Sadar Hukum atau Desa/Kelurahan Binaan*

*untuk pendaftar kategori Anubhawa Sasana Desa Jagaddhita

Informasi selengkapnya
pja.bphn.go.id

Contact Person
0821-6817-8530 (Dorma)
0822-2022-5605 (Susan)



KEPALA DESA/LURAH

Daftar Sekarang!

Paralegal Justice Award 2024

Periode Pendaftaran:
1 November 2023 s.d. 31 Desember 2023

LINK PENDAFTARAN:



pja.bphn.go.id